

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordasi diberlakukannya di Indonesia. KUHP atau dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil (Baca KUHAP). Menurut Kansil, KUHP merupakan segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang¹.

¹ CST. Kansil, 1976, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 257.

Sangat disadari bahwa hukum pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikedepankan. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP-2023).

KUHAP yang diundangkan sejak tanggal 31 Januari 1981 adalah untuk mewujudkan cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 8 tahun 1981, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan produk kolonial Belanda yaitu HIR (*HerzieneInlandsch Reglement*) berdasarkan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan.

Penahanan menurut KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 1 Butir 21 jo Pasal 20 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, antara lain: perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia¹.

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara tanpa dasar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat “memperkecil” bahaya

¹Hadari Djanawi Tahir, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, h. 14.

perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Dengan demikian, demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, KUHAP telah menetapkan secara “limitatif” dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Salah satu unsur terpenting dari hukum adalah keadilan. Ulpianus (200 M) seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi pernah menuliskan “*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cutque tribuendi*” yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang yang menjadi haknya. Paradigma keadilan tersebut diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh Justinianus (527-565 M) dalam *Corpus Ius Civilis*, dasar hukum sipil Romawi itu menyebutkan “*Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere suum cuique tribuere*” yang bermakna peraturan dasar dari

hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan memberikan pada orang lain apa yang menjadi bagiannya².

Sejalan dengan teori keadilan tersebut, maka terkait dengan penahanan tidak boleh merugikan tersangka atau terdakwa khususnya dalam proses pemeriksaan yang membutuhkan kehadiran terdakwa hanya dalam proses persidangan tingkat pertama, yakni di Pengadilan Negeri, sedangkan pada tahap peradilan banding di Pengadilan Tinggi dan/atau kasasi di Mahkamah Agung, proses persidangan tidak memerlukan kehadiran terdakwa.

Sejalan dengan uraian latar belakang tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penahanan anak dalam sistem peradilan pidana anak, dengan judul: **ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PENAHANAN ANAK PADA TINGKAT BANDING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN-2023 TENTANG KUHP.**

² Johnny Ibrahim, 2006, *teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Nayumedia Publishing, Malang h. 3.

B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penyelidikan dan Penyidikan Anak Yang Di Tahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP-2023) ?
2. Bagaimana Efektivitas Penahanan Anak Pada Tingkat Banding Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana Efektivitas Penyelidikan dan Penyidikan Anak Yang Di Tahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP-2023).
2. Mengetahui dan menganalisis Efektifitas Penahan Anak Pada Tingkat Banding Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif ini diharapkan akan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian hukum skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis dalam hal memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak terkait dengan penahanan anak pasca diundangkannya KUHP-2023.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian hukum skripsi ini secara praktis diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada hak asasi manusia khususnya hak asasi anak yang ditahan dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Teori keadilan yang tepat dipergunakan dalam membedah permasalahan penelitian ini, terutama permasalahan pertama dan

permasalahan kedua adalah teori keadilan Pancasila. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia³. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila⁴.

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya⁵.

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi⁶. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia⁷ yang meliputi berbagai aspek

³Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

⁴Ibid.

⁵Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, h. 36.

⁶Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 178.

⁷Kaelan, *Op. Cit*, h. 37.

kehidupan termasuk di dalamnya terkait dengan penahanan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pasca diundangkannya KUHP-2023.

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahanan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahanan.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan⁸. Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-

⁸Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. h. 19

undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa⁹.

Berbeda dengan bentuk perampasan kemerdekaan yang lain yaitu penangkapan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik saja maka penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP.

Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat.

⁹P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, h. 16.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah yang penting dalam penelitian ilmiah, termasuk dalam penulisan skripsi ini, adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁰. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis¹² yaitu memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek

¹⁰Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 27-28.

¹¹*Ibid.*, h. 13.

¹²Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 50.

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum Primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHP.
- 4) KUHP 2023.
- 5) Undang-undang terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti Pustaka di bidang Ilmu Hukum, Hasil penelitian di bidang hukum, Hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan hasil pemikiran dari kalangan hukum seperti literatur, jurnal, dan

¹³. Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h. 66.

buletin ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Indonesia-Inggris dan Ensiklopedia Hukum dan lainnya.¹⁵

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon jalan Perjuangan No 17 Kota Cirebon, dan Perpustakaan 400 Kota Cirebon, jalan Brigjen Dharsono Kota Cirebon.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.¹⁶

¹⁴Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, h. 7.

¹⁵*Ibid.*, h. 10.

¹⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 293.

6. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang bertitik tolak pada usaha-usaha untuk menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan mengumpulkan peraturan dibidang tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan dan menjadi pusat perhatian penelitian serta penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan¹⁷.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan skripsi maka skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Latar Belakang Masalah; Identifikasi Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan. Bab II, Mengemukakan bahasan mengenai Tinjauan Umum Mengenai Teori Tujuan Pidana, dengan sub pokok bahasan mengenai Pengertian Pidana dan Pidana; Tujuan dan Teori Pidana; dan Jenis-jenis Pidana. Bab III, Dengan sub pokok bahasan mengenai Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak Dari

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 10.

Penahanan, dengan sub pokok bahasan meliputi; Deskripsi Anak; Deskripsi Perlindungan Anak, Deskripsi Penahanan; Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Bab IV, Merupakan analisis dan pembahasan dengan pokok bahasan mengenai Analisis Yuridis Efektivitas Penahanan Anak Pada Tingkat Banding Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Diundangkannya KUHP-2023, dengan sub pokok bahasan meliputi; Efektivitas Penahan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Diundangkannya Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP-2023), serta Efektivitas Penahan Anak Pada Tingkat Banding Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab V, Merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.